

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Robiatunavitria, 2015). Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional, maka perlu meningkatkan pendapatan Negara dari berbagai sektor untuk pembiayaan pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara yang berasal dari Pajak ,dibagi dalam tujuh sektor yaitu sektor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak bukan saja merupakan kewajiban, tetapi telah menjadi hak bagi setiap warga negara untuk ikut berperanserta dalam Pembangunan Nasional (Tungka, 2015).

Waluyo (2011 :6) menyatakan bahwa fungsi Pajak sebagai fungsi *budgeter* (fungsi finansial) dan fungsi *regulated* (fungsi mengatur). Fungsi *budgeter* adalah menghasilkan pendapatan ke Kas negara sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan. Fungsi *regulated* adalah fungsi pajak yang mengatur tentang keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik melalui kebijakan Pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya di sektor perdagangan Internasional. Penerimaan negara yang di peroleh dari sektor perdagangan Internasional adalah Bea Masuk, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang Import, yaitu barang yang dihasilkan dari kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Daerah Pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah barat perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinent yang di dalamnya berlaku undang undang Kepabeanan. Lembaga Pemerintahan Yang bertugas untuk melakukan pungutan bea masuk serta Pajak dalam rangka import (PDRI) adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai di daerah atau wilayah pabean masing-masing (BPD GINSI JAWA TIMUR, 2018).

Gambar berikut memberikan gambaran tentang penerimaan negara di bidang Kepabeanaan dan Cukai Semester 1 tahun 2015 s/d tahun 2019.

**Gambar 1.1**

**Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Semester 1 Tahun 2015-2019**



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

*Revenue Collector*, adalah salah satu fungsi Bea dan Cukai untuk dapat berperan aktif dalam membiayai APBN melalui penerimaan kepabeanaan dan cukai. Realisasi penerimaan bea cukai pada tahun 2018 mencapai Rp.205,49 triliun, bila ditambah dengan Pajak Dalam Rangka Import (PDRI) yang sebesar Rp.245,2 triliun maka total kontribusi bea cukai kepada APBN adalah sekitar Rp.450 triliun pada 2018 atau melebihi anggaran infrastruktur pada 2018 (Lorenzo Mahardhika,2019). Dari

keterangan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa penerimaan Negara dari sektor kepabeanan dan cukai terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena tingkat import barang yang juga terus meningkat.

Putra (2015) mengatakan bahwa, sektor industri pengolahan non-migas di Indonesia saat ini masih tergantung kepada bahan baku impor. Tingginya *share* import dari bahan baku tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap biaya import yang ditanggung oleh perusahaan atau industri yang melakukan import bahan baku. Dalam rangka memfasilitasi perusahaan untuk dapat melakukan impor bahan baku dengan volume yang tinggi tetapi dengan biaya impor yang lebih murah, maka pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan terkait dengan impor bahan baku industri, salah satunya yaitu kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk meningkatkan produktivitas di sektor sektor Industri tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, mengamanatkan target penerimaan kepada bea cukai sebesar Rp.208,8 triliun. Target tersebut berkontribusi sekitar 13% dalam menopang total belanja APBN tahun 2019 yang difokuskan pada upaya mendorong investasi dan daya saing Industri dalam negeri. bahwa kinerja penerimaan Bea Masuk sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan dinamika perdagangan dunia. Perang dagang antara Amerika-Tiongkok yang kian meningkat eskalasinya telah menambah ketidak pastian dan menyebabkan kontraksi bagi perdagangan global, sehingga berdampak pada aktifitas ekspor impor nasional. Hal ini membuat Bea Cukai terus

mewaspadai dampak perang dagang terhadap kinerja impor nasional, dan berupaya mengembangkan langkah-langkah stimulus dan pengamanan (*countercyclical*), berupa pemberian insentif fiskal dan prosedural di bidang kepabeanan.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-04/BC/2016, tentang Tata cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Import barang dan bahan untuk memproduksi barang dan / atau jasa guna kepentingan umum dan Peningkatan Daya saing Industri Sektor tertentu tahun anggaran 2016, bahwa yang dimaksud dengan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) adalah Fasilitas Bea Masuk Terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Pada bulan Februari 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.12 tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP, termasuk empat sektor baru yaitu industri pembuatan *lead ingot*, telepon seluler, kacamata, dan kacang almond.

Hingga saat ini, jumlah sektor industri yang telah memanfaatkan fasilitas BMDTP sebanyak 41 sektor industri yang terdiri dari 217 perusahaan. Stimulus fiskal berupa pemberian fasilitas BMDTP ini dengan tujuan, antara lain untuk mengoptimalkan nilai tambah industri di dalam negeri serta meningkatkan daya saing industri nasional dan nilai strategis

dari kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya, mampu menyerap tenaga kerja domestik, menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengurangi beban atau *cost* bea masuk untuk bahan baku, bahan penolong, komponen yang diperlukan bagi industri. Diharapkan fasilitas BMDTP ini juga akan menumbuhkan industri hulu yang memproduksi bahan baku atau penolong yang selama ini diimpor. (<http://kemenperin.go.id/>).

Antara (2018) mengatakan bahwa, Manfaat yang didapatkan melalui pemberian fasilitas BMDTP, yaitu peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, setoran pajak industri pembuatan resin, bahan kimia khusus, amplas, alsintan, sepeda, produk elektronika dan peralatan telekomunikasi pada tahun 2016 meningkat 35,20 persen atau senilai Rp.488 miliar rupiah jika dibandingkan tahun 2015. Sedangkan, di industri CPC, bahan kimia khusus, amplas, karpet, alsintan, kendaraan bermotor, produk elektronika, kabel serat optik, smart card, dan peralatan telekomunikasi, terdapat penambahan tenaga kerja baru sebanyak 1.562 orang pada tahun 2016 atau meningkat 7,56 persen jika dibanding 2015. (Siaran Pers).

Dari uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor Perdagangan Internasional berupa Bea Masuk Import, harus diimbangi dengan pemberian Insentif Fiskal untuk meningkatkan Produktivitas Perusahaan dan daya saing Industri Nasional. Bertolak dari fenomena tersebut maka penulis akan menyampaikan pendapat dari beberapa peneliti terdahulu yaitu: Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung

Pemerintah (BMDTP) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Asosiasi Industri Pengemasan Plastik Dalam Negeri, hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya tingkat pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) di Sektor Industri Kemasan Plastik pada tahun 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap Peningkatan Sektor Industri kemasan plastik belum membawa dampak yang signifikan sesuai yang diharapkan.

Samosir (2012) dalam penelitiannya mengenai Analisis pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun 2010, yang meneliti di 17 sektor Industri tertentu penerima Fasilitas BMDTP, menyimpulkan bahwa insentif fiskal yang telah diberikan oleh Pemerintah berupa Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sejak tahun 2008, 2009 dan 2010 belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan Industri penerima BMDTP, sehingga apa yang menjadi tujuan Pemberian BMDTP untuk meningkatkan Produktivitas sektor Industri tertentu, belum menunjukkan hasil yang signifikan sesuai yang diharapkan. Irianto (2017) melakukan penelitian terhadap penerima BMDTP di Industri Perkapalan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas BMDTP untuk jenis Industri Perkapalan, justru menciptakan *Cost of taxation* yang relatif lebih tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk meningkatkan Produktivitas di sektor Industri Perkapalan belum tercapai karena belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan ada kecenderungan bahwa, Fasilitas BMDTP yang diberikan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan jenis Industri ini.

Irianto (2017) melakukan penelitian pada Perusahaan Industri Perkeretaapian (PT. INKA) sebagai industri yang memperoleh Fasilitas BMDTP untuk mengimport barang dan bahan guna pembuatan dan perbaikan perkeretaapian, maka disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Bea Masuk Ditanggung pemerintah (BMDTP) di sektor Industri perkeretaapian (PT. INKA), belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan karena dalam memanfaatkan fasilitas ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan berbelit belit, sehingga fasilitas fiskal berupa BMDTP ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas sektor Industri Perkeretaapian. Putra (2015), telah melakukan penelitian pada 17 (tujuh belas) Sektor Industri tertentu sejak tahun 2008 sampai dengan 2013. Antara lain Sektor Industri CRC, Plastik, Alat Besar, Alat Tulis, Elektronika, Kapal, Karpet, Kawat Ban, Kereta Api, Otomotif, Pupuk, Tesin Sinthetis, Serat Optic, Sarbitol, Susu dan Telekomunikasi. Memberikan kesimpulan bahwa masih terdapat rendahnya realisasi pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) di 17 sektor Industri tersebut dan yang terendah dari ke 17 sektor tersebut adalah pada sektor Industri Karpet yang hanya mencapai 6,67%. Menurut Putra, bahwa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa relatif rendahnya pemanfaatan BMDTP di sektor industri karpert, adalah hasil penelitian yang dilakukan persektor industri, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penelitian di tingkat Industri atau perusahaan. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di sektor industri tersebut (Industri Karpet).



Dari pendapat para peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan Industri yang belum memanfaatkan Fasilitas Fiskal yang diberikan oleh Pemerintah, berupa Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk meningkatkan produktivitas Sektor Industri Tertentu secara optimal. Sesuai dengan saran peneliti sebelumnya yaitu H. Putro bahwa, terhadap hasil penelitian di sektor industri Karpét, perlu ditindaklanjuti dengan penelitian di tingkat perusahaan industri karpét, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemanfaatan Kebijakan Bea Masuk di tanggung Pemerintah (BMDTP) dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut.

Alasan penulis memilih PT. Classic Prima Carpet Industries sebagai lokasi dan obyek penelitian, karena dari informasi yang penulis peroleh di Kantor Pelayanan Pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Perak, bahwa hanya ada satu perusahaan Karpét pengguna Fasilitas BMDTP di Jawa Timur, yaitu PT. Classic Prima Carpet Industries, Jl. Rungkut Industri II/39 Surabaya. (Kawasan Industri SIER).

**Tabel 1.1**

**Daftar realisasi pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)**

Tahun Anggaran	: Tahun 2019
Nama Perusahaan	: PT. Classic Prima Carpet Industries
Alamat Perusahaan	: Jl. Rungkut Industri II/39 Surabaya
N.P.W.P	: 01.231.841.6 – 631.000
Bidang Usaha	: Industri Carpet dan Permadani

No. Surat Keputusan	Nilai BMDTP	Realisasi BMDTP
<b>Nomor : 784/KM.4/2019 Tanggal, 27 Maret 2019</b>	Rp. 9.896.954.586,81,-	Rp. 6.433.020.481,81,-

Sumber : PT. Classic Prima Carpet Industries.

Berdasarkan Tabel 1.1. maka terlihat bahwa PT.Clastic Prima Carpet Industries ,sebagai salah satu Perusahaan Industri Karpét yang memperoleh Fasilitas Fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), pada tahun anggaran 2019 hanya mampu memanfaatkan Fasilitas BMDTP ini sebesar 65% dari total nilai yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa Pemanfaatan Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dalam rangka meningkatkan Produktivitas Perusahaan di PT. Classic Prima Carpet Industries, belum terlaksana secara optimal. Untuk itu maka peneliti akan menganalisis Implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk meningkatkan Produktivitas Industri tersebut dengan cara menyusun perencanaan import bahan baku diakhir tahun berjalan, sehingga pada awal tahun anggaran langsung dapat diajukan kepada Pemerintah melalui kementerian terkait, sehingga permohonan bisa lebih cepat diproses, dan dapat memperoleh Surat keputusan BMDTP secara tepat waktu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Dampak Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Terhadap Produktivitas Sektor Industri Tertentu”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:206) Fokus penelitian kualitatif adalah penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli.

Fokus dalam penelian ini juga masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah penelitian dilapangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisa dampak kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap sektor industri tertentu (Studi Kasus di PT. Classic Prima Carpet Industries) dengan melihat praktek penggunaan dan pemanfaatan fasilitas BMDTP yang telah diberikan oleh pemerintah, apakah telah sesuai dengan tujuan Pemerintah dan tujuan Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sesuai ketentuan perundang undangan dan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No : PER-04/BC/2016.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta untuk memberikan arah bagi jalannya penelitian, maka perlu di rumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bea Masuk Ditanggung pemerintah (BMDTP) di PT. Classic Prima Carpet Industries.
2. Sejauh mana Kebermanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bagi PT. Classic Prima Carpet Industries.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Dampak Kebijakan Bea Masuk Ditanggung pemerintah (BMDTP) teradap sektor Industri tertentu (Studi kasus di PT. Classic Prima Carpet Industries).
2. Untuk menganalisis sejauh mana PT.Classic Prima Carpet Industries, memanfaatkan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan agar semakin bijak dalam menerapkan dan memanfaatkan Fasilitas (BMDTP).
- b. Bagi penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap Sektor Indusri tertentu (studi kasus di PT. Classic Prima Carpet Industries).
- c. Bagi Akademisi, sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang Penerapan Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap Sektor Industri Tertentu.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi praktisi dalam memahami penerapan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri tertentu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengukur sejauh mana penerapan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu (Studi Kasus di PT. Classic Prima Carpet Industris).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi maupun pertimbangan dalam hal pengelolaan perusahaan guna penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri tertentu.